BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan identifikasi masalah yang Anda susun, maka kesimpulan harus dibuat dengan menjawab satu per satu pertanyaan penelitian tersebut.

1. Kondisi empiris perlindungan anak di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang serius dan terjadi secara berulang setiap tahun**.** Data UPTD PPA Kabupaten Takalar menunjukkan adanya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan perundungan. Faktor penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain rendahnya pengawasan orang tua, pola asuh yang kurang tepat, tekanan ekonomi keluarga, serta pengaruh perkembangan teknologi dan media digital. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan, penyelenggaraan perlindungan anak masih menghadapi kendala dalam aspek regulasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, kapasitas kelembagaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Takalar memiliki urgensi yang tinggi sebagai dasar pemecahan permasalahan kekerasan terhadap anak. Tingginya angka kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan yang optimal.

Kehadiran Peraturan Daerah yang lebih komprehensif diperlukan untuk memperkuat sistem pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemulihan korban, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat**.** Secara filosofis, perlindungan anak merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Secara sosiologis, masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan berkembangnya bentuk-bentuk kekerasan baru menuntut adanya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perlindungan anak.
4. Penguatan kebijakan daerah melalui pembaruan dan penyempurnaan regulasi perlindungan anak diperlukan untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan hukum nasional, prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, serta tantangan perlindungan anak yang berkembang saat ini.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu memperjelas kewenangan, memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas kelembagaan, menjamin pemenuhan hak-hak anak, serta mengintegrasikan upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dalam satu sistem perlindungan anak yang komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Takalar tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, pola pengasuhan, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian teoritis, sosiologis, filosofis, dan yuridis yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Takalar hendaknya segera melakukan pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak agar dapat menjadi prioritas dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD

PPA, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

3. Diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak, pola pengasuhan yang baik, serta bahaya kekerasan terhadap anak agar tercipta lingkungan yang aman dan ramah anak.
4. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media digital, termasuk penguatan literasi digital dan mekanisme pengawasan terhadap kekerasan berbasis daring.
5. Masyarakat dan keluarga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai upaya bersama dalam menciptakan generasi yang sehat, aman, dan berkualitas di Kabupaten Takalar.